



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5791/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhonah, antara:

Pengugat, NIK xxxxx, lahir di Medan, 20 Februari 1981, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dokter Gigi, Pendidikan terakhir, Diploma IV/Strata I, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada BAYU ILHAM KUNCORO, SH MH dan Ahmad FARHAN QODUMI, S.Sy MH Advokat/Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor BIK & PARTNERS yang beralamat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email kuncorobayuilham@gmail.com, sebagai Penggugat ;
melawan

Tergugat, NIK xxxxx, lahir di Kisaran, 02 Januari 1976, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Tempat tinggal, di Kota Medan, Sumatra Utara, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 5791/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5791/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 08 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 09 November 2012 , Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatra Utara. sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 861/42/XI/2012, Tertanggal 19 November 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perum Pesona Cilebut 1, Blok B2, No. 25, RT 05 RW 014, Desa/Kel. Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak ke 1 , perempuan, Lahir di Padang Sidempuan, 23 November 2013;

3.2. Anak ke2, laki-laki, lahir di Bogor, 21 April 2015;

4. Bahwa dalam putusan tersebut belum di tetapkan tentang hak pemeliharaan anak / hadlonah anak dan nafkah anak, maka Penggugat mohon mengajukan gugatan hak hadhonah / pemeliharaan atas ke 2 (dua) anak dan nafkah anak tersebut yang masing-masing bernama Muhammad Fahriy Khayiri Siagian dan Irtie Shatika Maharanie;

5. Bahwa Penggugat merasa mampu dan sanggup untuk merawat dan memelihara ke 2 (dua) anak yang masing-masing bernama, Irtie Shatika Maharanie usia 7 tahun, dan Muhammad Fahriy Khayiri Siagian, usia 5 th, dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab sebagai ibu kandungnya;

6. Bahwa dalam hak pengasuhan anak, Penggugat sebagai ibu kandung ingin mengasuh anak tersebut yang bernama di atas, bahwa anak tersebut masih di bawah umur, oleh karenanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 5791/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Pasal 105 (a), anak yang masih berada di bawah umur berada dalam pengasuhan ibu kandungnya, dan Penggugat tidak ada halangan secara hukum untuk mengasuh anak tersebut dan Penggugat juga mempunyai kesanggupan untuk mengasuh anak tersebut;

7. Bahwa untuk menjamin dan melindungi hak anak tersebut, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka jo pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sehingga demi kebaikan semua pihak mohon agar majlis hakim memeriksa secara aquo agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut.

8. Bahwa Penggugat yakin akan menjadi orang tua yang baik serta mampu dan memenuhi dan melaksanakan amanat undang-undang serta tidak menghalangi hak Tergugat untuk dapat bertemu anaknya tersebut

9.-----
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada akhir tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :

9.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;

9.2. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan kurang ada nya tanggung jawab kepada keluarga;

9.3. Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat ;

9.4. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin sejak tiga tahun lalu;

10.-----
Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada awal bulan Maret tahun 2020, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat diatas,



dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;

11.-----

Bahwa Tergugat sudah sering dinasehati oleh Penggugat dan juga oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi Tergugat tetap tidak bisa berubah dan tetap pada kondisi seperti yang dijelaskan di atas;

12. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;

13.-----

Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat ;

14. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di UPTD Puskesmas di Tanah Sereal, untuk itu Penggugat melampirkan surat keterangan ijin perceraian dari WALIKOTA Bogor dengan Nomor: 474.2.45.838 TAHUN 2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh ke 2 (dua) anak yang masing-masing bernama Irtie Shatika Maharanie, perempuan, usia 7 tahun dan Muhammad Fahriy Khayiri Siagian, laki-laki, umur 5 th, jatuh kepada pengasuhan Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatra Utara., Nomor 861/42/XI/2012 Tanggal 19 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Irtie Shatika Maharanie, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 28 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 5791/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Muhammad Fahriy Khayiri Siagian, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 21 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Surat Izin Perceraian atasnama Penggugat Nomor 474.2.45-838 Tahun 2020, , dikeluarkan oleh Walikota Bogor tertanggal 25 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Tahun 2017 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat , Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak tiga tahun lalu ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang ; ;
- Bahwa selama berpisah rumah kedua anak Penggugat tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan Penggugat sangat perhatian dengan kedua anaknya ;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 5791/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah terlibat dengan masalah pelanggaran hukum;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat ;

2. Saksi 2, menerangkan :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Tahun 2017 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak tiga tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang ;antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah ;
- Bahwa selama berpisah rumah kedua anak Penggugat tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan Penggugat sangat perhatian dengan kedua anaknya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah terlibat dengan masalah pelanggaran hukum;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat ;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 5791/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah cerai gugat yang dikumulasikan dengan gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Cibinong dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Bogor, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Cibinong sudah

tepat karena Pengadilan Agama berwenang baik secara relatif,

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 5791/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan sebagai istri dari Tergugat oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, Penggugat juga mendalilkan sebagai orangtua dari 2 orang anak yang bernama Irtie Shatika Maharanie, dan Muhammad Fahriy Khayiri Siagian dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari dua pokok perkara, pertama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan kedua Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) oleh karena itu maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat;

1. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara perceraian yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2020 berpisah rumah, oleh karena itu tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 5791/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah dari KUA Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatra Utara., Nomor 861/42/XI/2012 Tanggal 19 November 2012, alat bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 09 November 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan surat autentik, isinya merupakan pemberian izin perceraian dari pejabat yang berwenang, maka berdasarkan bukti surat P.2 terbukti bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan izin melakukan perceraian sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah bukan orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan gugatan Penggugat terkait pertengkar dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Tahun 2017 yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan kurang bertanggung jawab, Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak tiga tahun lalu;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang ;
3. Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat , maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi: وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 5791/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”*;

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat , maka sebagaimana diatur oleh Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

2. Tentang Pemeliharaan anak (Hadhanah).

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah beralasan untuk mempertimbangkan gugatan pemeliharaan anak yang telah diajukan Penggugat;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 5791/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum 3 Penggugat meminta hak asuh terhadap kedua orang anaknya yang bernama Irtie Shatika Maharanie, perempuan, usia 7 tahun dan Muhammad Fahriy Khayiri Siagian, laki-laki, umur 5 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 terbukti kedua anak tersebut sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua anak tersebut selalu tinggal dengan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan Penggugat sangat perhatian dengan kedua anaknya, Penggugat tidak pernah terlibat dengan masalah pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka Penggugat selaku ibunya adalah orang yang paling utama untuk memegang hak asuhnya (hadhanah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun ibu adalah yang paling utama dalam memegang hak asuh (hadhanah) anak yang belum mumayyiz, tidaklah serta merta ditetapkan si ibu sebagai pemegang hak asuh anak, namun sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah perlindungan terhadap anak dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan kepentingan anak adalah bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga untuk dapat ditetapkan pemegang hak pemeliharaan atas anak harus diketahui terlebih dahulu kemampuan orang tua dari si anak dalam menjamin perlindungan dan kepentingan anak itu sendiri;

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 5791/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah terbukti bahwa Penggugat mampu untuk memelihara kedua anaknya dan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menyebabkan hilangnya hak Penggugat untuk memelihara kedua anaknya tersebut, sehingga dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta Penggugat dianggap mampu memberikan perlindungan dan menjamin kepentingan kedua anaknya, sehingga petitum surat gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas dua orang anak yang bernama telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Irtie Shatika Maharanie, perempuan, usia 7 tahun dan Muhammad Fahriy Khayiri Siagian, laki-laki, umur 5 tahun telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat (hadhanah), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan kedua anaknya tersebut dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap dan memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya ataupun untuk memberikan hak-hak dari anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali dan telah dinyatakan tidak pernah hadir di dalam sidang, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek ;

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 5791/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagi manayang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara a quo termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 4.1. Anak ke 1, perempuan, usia 7 tahun ;
 - 4.2. Anak ke 2, laki-laki, umur 5 tahun ;

berada dalam hadhona Penggugat dengan memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 5791/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	600.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	730.000,-

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 15, Putusan Nomor 5791/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17